



PUTUSAN

Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Sydney;
3. Umur/Tanggal lahir : XX tahun /X November 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Australia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Badung;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : Waldy Chaly Jonathan Hukum, S.H., M.H., Valentino Webie Hukum, S.H., M.Hum., Dewi Nilam Putri Larasati, S.Psi., S.H., M.H., Gede Pasek Wiranata, S.H., dan Michael Dominique Firdaus, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Danau Tamblingan, Penjor Agung Nomor 15, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa juga didampingi oleh Penerjemah Bahasa bernama : Leo Sandra Margaretha, perempuan, lahir di Jakarta, 09 Agustus 1978, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta (Himpunan Penerjemah Indonesia HPI-01-13-0916 masa berlaku 2023-2028), alamat di Gg Siaga III/7, RT/RW 014/004, Kel/Desa Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dan Penerjemah Bahasa bernama I Made Juliarta, laki-

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, lahir di Denpasar, 09 Juli 1990, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Dosen (tergabung dalam Himpunan Penerjemah Indonesia HPI-02-17-2330 masa berlaku 2022-2025), alamat di Jln. Astasura I Gang Mertasari II No. 3A, Benbiyu, Kel/Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai Surat Dakwaan No.PDM : 253/BDG/Eku/08/2023, tanggal 24 Agustus 2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar print out foto luka-luka korban yang telah dilegalisir Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 44 ayat 4 UU No 23 Tahun 2004
2. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekira pukul 09.47 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di Putra Bali Hills No. C11 Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "Setiap orang yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga terhadap saksi/korban yang adalah istri dari terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX-KW-04062018-0012 Tanggal 04 Juni 2018, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang merupakan suami dari saksi korban berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX-KW-04062018-0012 Tanggal 04 Juni 2018, bahwa berawal dari saksi korban pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 datang ke Bali mengunjungi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Badung, dan kemudian pada hari minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 09.47 WITA saat saksi korban sedang menelpon di dalam kamar tamu menghadap ke ruang utama tiba-tiba Terdakwa mengunci pintu teras ruang utama dan saksi korban mendekati pintu ruang utama bertanya kepada Terdakwa "kenapa pintu dikunci saya masih tinggal disini? Jangan kunci pintunya kalau tidak nanti saya dobrak" namun Terdakwa hanya diam tidak menjawab pertanyaan saksi korban, kemudian saksi korban menendang bingkai pintu sliding teras melihat hal tersebut Terdakwa akhirnya membuka pintu kemudian mendekati saksi korban dan menjambak rambut bagian atas saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian tangan kiri saksi korban diplintir oleh Terdakwa menggunakan tangan kirinya, setelah itu saksi korban diseret sepanjang 2 meter dan didorong ke lantai ruang makan sambil Terdakwa mengusir saksi korban, selanjutnya Terdakwa kembali menjambak dan menyeret saksi korban

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang kurang lebih 20 meter dan sesampainya di garasi mobil saksi korban didorong oleh Terdakwa sedangkan handphone milik saksi korban ditendang ke arah jalan raya oleh Terdakwa sambil Terdakwa keluar juga ke jalan raya, dan karena kejadian tersebut saksi korban berteriak meminta tolong sambil saksi korban mengancam Terdakwa akan melaporkan atas kekerasan tersebut kepada ketua lingkungan ibu ely, akan tetapi Terdakwa malah tertawa sambil menunjuk rumah ketua lingkungan dan berkata "iya telpon saja biarkan saja saya berbicara dengan ibu ely", kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu dapur dan saksi korban lari keluar rumah untuk mengambil handphonenya dan saat yang sama Terdakwa lari ke arah pintu gerbang dan berusaha mengunci pintu gerbang melihat hal tersebut saksi korban berusaha membuka pintu gerbang dengan mendorongnya namun Terdakwa berusaha menutup pintu gerbang dan karena saksi korban tidak kuat lagi akhirnya pintu gerbang digembok oleh Terdakwa dan Terdakwa masuk kedalam rumah, dan hal tersebut sebagaimana Hasil Pemeriksaan yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : VER/73/V/2023/Rumkit tertanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp. FM, Subsp, EM(K), SH., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar yang pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap perempuan atas nama korban didapatkan luka-luka sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada tangan dan lutut setelah dipukul, dijambak, diseret dan kedua tangan dipelintir oleh suami korban sekitar enam jam sebelum datang diperiksa.
2. a. Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran berdasarkan glasgow coma scale 15, tekanan darah 110/80 mmHg, denyut nadi 87 kali per menit, suhu 36 derajat celsius.
 - Luka – luka:
Pada lutut kanan sisi dalam, lima sentimeter dari lipatan lutut dalam, terdapat luka memar, berwarna kemerahan, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
Pada lutut kiri sisi luar, lima sentimeter dari lipatan lutut dalam, terdapat luka memar, berwarna kemerahan, berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
3. Tindakan medik dilakukan
 - Pembalutan pada tangan kanan
 - Pengobatan anti radang dan pengurang nyeri
4. Korban pulang dalam keadaan baik setelah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN: pada korban perempuan berusia empat puluh enam tahun ini ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekira pukul 09.47 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, " telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari terhadap saksi/korban yang adalah istri dari terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX-KW-04062018-0012 Tanggal 04 Juni 2018, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang merupakan suami dari saksi korban berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX-KW-04062018-0012 Tanggal 04 Juni 2018, bahwa berawal dari saksi korban pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 datang ke Bali mengunjungi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Badung, dan kemudian pada hari minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 09.47 WITA saat saksi korban sedang menelpon di dalam kamar tamu menghadap ke ruang utama tiba-tiba Terdakwa mengunci pintu teras ruang utama dan saksi korban mendekati pintu ruang utama bertanya kepada Terdakwa "kenapa pintu dikunci saya masih tinggal disini? Jangan kunci pintunya kalau tidak nanti saya dobrak" namun Terdakwa hanya diam tidak menjawab pertanyaan saksi korban, kemudian saksi korban menendang bingkai pintu sliding teras melihat hal tersebut Terdakwa akhirnya membuka pintu kemudian mendekati saksi korban dan menjambak rambut bagian atas saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian tangan kiri saksi korban diplintir oleh Terdakwa menggunakan tangan kirinya, setelah itu saksi korban diseret sepanjang 2 meter dan didorong ke lantai ruang makan sambil Terdakwa mengusir saksi korban, selanjutnya Terdakwa kembali menjambak dan menyeret saksi korban sepanjang kurang lebih 20 meter dan sesampainya di garasi mobil saksi korban didorong oleh Terdakwa sedangkan handphone milik saksi korban ditendang ke

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah jalan raya oleh Terdakwa sambil Terdakwa keluar juga ke jalan raya, dan karena kejadian tersebut saksi korban berteriak meminta tolong sambil saksi korban mengancam Terdakwa akan melaporkan atas kekerasan tersebut kepada ketua lingkungan ibu ely, akan tetapi Terdakwa malah tertawa sambil menunjuk rumah ketua lingkungan dan berkata "iya telpon saja biarkan saja saya berbicara dengan ibu ely", kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu dapur dan saksi korban lari keluar rumah untuk mengambil handphonenya dan saat yang sama Terdakwa lari ke arah pintu gerbang dan berusaha mengunci pintu gerbang melihat hal tersebut saksi korban berusaha membuka pintu gerbang dengan mendorongnya namun Terdakwa berusaha menutup pintu gerbang dan karena saksi korban tidak kuat lagi akhirnya pintu gerbang digembok oleh Terdakwa dan Terdakwa masuk kedalam rumah, dan hal tersebut sebagaimana Hasil Pemeriksaan yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : VER/73/V/2023/Rumkit tertanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp. FM, Subsp, EM(K), SH., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar yang pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap perempuan atas nama korban didapatkan luka-luka sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada tangan dan lutut setelah dipukul, dijambak, diseret dan kedua tangan dipelintir oleh suami korban sekitar enam jam sebelum datang diperiksa.
 2. a. Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran berdasarkan glasglow coma scale 15, tekanan darah 110/80 mmHg, denyut nadi 87 kali per menit, suhu 36 derajat celsius.
 - Luka – luka:
 - Pada lutut kanan sisi dalam, lima sentimeter dari lipatan lutut dalam, terdapat luka memar, berwarna kemerahan, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
 - Pada lutut kiri sisi luar, lima sentimeter dari lipatan lutut dalam, terdapat luka memar, berwarna kemerahan, berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 3. Tindakan medik dilakukan
 - Pembalutan pada tangan kanan
 - Pengobatan anti radang dan pengurang nyeri
 4. Korban pulang dalam keadaan baik setelah dilakukan pemeriksaan
- KESIMPULAN: pada korban perempuan berusia empat puluh enam tahun ini ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 09.47 wita bertempat di rumah kediaman Terdakwa di Nusa Dua, Terdakwa yang juga adalah suami saksi melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;
 - Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa tanggal 02 Juni 2018 dan pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 09.47 wita bertempat di rumah kediaman Terdakwa di Putra Bali Hills C11 Mumbul Nusa Dua, saat itu saksi sedang berada di ruang tamu yang berada di seberang rumah utama, saat itu saksi lagi menelpon Pengacara saksi untuk mengurus perceraian saksi dan Terdakwa, dan tiba-tiba Terdakwa mengunci pintu teras rumah utama. Saat itu saksi bertanya “ kenapa pintu di kunci, saya masih tinggal disini, jangan kunci pintunya kalau tidak nanti saya dobrak “ akan tetapi Terdakwa tetap mengunci pintu hingga akhirnya saksi menendang bingkai pintu sliding teras lalu setelah itu Terdakwa membuka pintu kemudian menjambak rambut saksi dibagian atas menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kanan saksi diplintir dan saksi diseret menggunakan tangan kiri Terdakwa dan kemudian saksi di dorong dari luar ke lantai ruang makan dan saksi dijambak dan diseret kembali dan menuruni 6 (enam) anak tangga. Kemudian saksi didorong di garasi mobil dan HP saksi ditendang ke jalan raya. Saat itu saksi mengancam akan melaporkan kepada Ketua Lingkungan yaitu Ibu Elly tetapi Terdakwa malah menunjukkan itu rumah Ibu Elly, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu dapur, dan kemudian saksi lari keluar untuk mengambil HP saksi di jalan raya dan saat itu Terdakwa juga lari ke arah gerbang dan mengunci pintu, Saksi berusaha untuk mendorong pintunya karena barang-barang saksi masih di dalam akan tetapi Terdakwa



kembali mendorong saksi ke jalan raya kemudian pintunya digembok oleh Terdakwa dari dalam;

- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi sedang telpon online dengan Pengacara saksi dan saksi juga kepenyet videocall dan setelah HP saksi dibanting Terdakwa, dan setelah saksi mengambil HP saksi dari jalan saya, saksi menelpon Tiffany / istri teman Terdakwa dan karena saksi memakai tanktop dan celana pendek, saksi pergi ke rumah Tiffany yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saat saksi sampai di rumah Tiffany yang menyambut adalah suaminya kemudian Tiffany keluar dan menemui saksi dan saksi diajak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa di rumah Tiffany saksi meminjam baju dan Tiffany menelpon grab dan setelah mobil grab datang, Terdakwa datang membawakan koper saksi dan kemudian koper saksi dibawa masuk ke dalam rumah Tiffany dan saksi pergi dengan mobil grab.
- Bahwa dalam perjalanan dari rumah Tiffany, saksi menelpon Sonya (saudara sepupu saksi yang tinggal di Australia) dan yang mengangkat telpon adalah suami Sonya dan saksi ceritakan keadaan saksi dan saksi juga menelpon kembali Pengacara saksi yang saat kejadian juga mendengar kejadian tersebut karena masih telpon online dengan saksi, Pengacara saksi menyarankan saksi untuk ke Polsek dan nanti bertemu di Polsek;
- Bahwa saat saksi di Polsek, saksi diarahkan untuk ke Polresta dan setelah dari Poltabes dan dari Polresta saksi diminta ke RS Bhayangkara dan setelah pemeriksaan di RS Bhayangkara saksi kembali ke Polresta dan setelah dari Polresta saksi pergi ke Bandara;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, badan saksi terasa sakit semua, lutut saksi kiri dan kanan mengalami luka dan memar, tangan kanan bengkak, kepala benjol;
- Bahwa saat di RS Bhayangkara kepala saksi tidak diperiksa karena saksi merasa kepala saksi sakit pada malam harinya dan saat di lihat oleh saudara sepupu saksi baru tahu kalau kepala saksi benjol;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, selama 3 hari saksi tidak bisa beraktivitas karena tangan kanan terkilir dan bengkak, lutut kanan dan kiri masih terasa sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi, malah suami adik sepupu saksi mengatakan kalau adik Terdakwa mengatakan kalau saksi sudah membuat laporan palsu;
- Bahwa saksi mau bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi di seret, posisi Terdakwa berdiri, lalu saksi di lempar ke lantai dan kepala saksi kena tembok;
- Bahwa saat itu posisi saksi sedang duduk di lantai, lalu saksi diseret menuruni anak tangga;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Tiffany untuk mengantarkan tas dan saksi dan saat itu saksi sudah akan pergi dengan taxi online dan kemudian Terdakwa melemparkan tas saksi ke dalam mobil;
- Bahwa saat saksi mau pergi dari rumah Tiffany dengan naik taxi online, saksi dibantu oleh Tiffany untuk naik ke mobil, sedangkan Terdakwa sudah pergi, Terdakwa hanya antar barang saja dan Terdakwa melemparkan tas saksi ke dalam mobil;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto yang diperlihatkan adalah kondisi korban akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir tinggal bersama Terdakwa bulan Maret 2023, saat itu Terdakwa datang ke Jakarta untuk mengambil barang-barang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sebelumnya tinggal bersama di Lebak Bulus, Jakarta Selatan kemudian tanggal 02 Januari 2023, Terdakwa mendapat pekerjaan dan kemudian tinggal di Bali;
- Bahwa awal mulanya setelah Terdakwa mendapat pekerjaan sekitar bulan Oktober 2023 dan kemudian pindah ke Bali bulan Januari 2023, saksi berhenti bekerja (bulan Januari 2023) karena ada rencana saksi ikut pindah ke Bali tetapi saksi diminta untuk menanda tangani surat-surat.
- Bahwa awalnya saksi memang tidak diperbolehkan datang ke Bali oleh Terdakwa dan sebelum saksi datang ke Bali, Terdakwa memberikan syarat-syarat yang harus saksi penuhi. Pada tanggal 14 April 2023 sekitar jam 17.00 Wita (jam 05 sore) saksi datang ke Bali untuk mengunjungi suami saksi (Terdakwa). Saat saksi datang, Terdakwa belum pulang dan saat Terdakwa datang, saksi disuruh pulang dan saksi disuruh tanda tangan dokumen, saat saksi dan Terdakwa bicara akan tetapi malah ada sumpah serapah;
- Bahwa saat di Jakarta sudah ada pembicaraan mengenai perceraian dan Pengacara mengatakan kalau Terdakwa ada di Bali maka gugatan harus di Bali;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan, saksi dan Terdakwa memang sering cekcok;
- Bahwa saksi meminta perceraian sejak 3 (tiga) tahun pernikahan tetapi Terdakwa juga pernah minta bercerai;
- Bahwa saksi pernah mengajak Terdakwa untuk konseling tetapi Terdakwa malah walkout dari konseling sehingga saksi minta bercerai;
- Bahwa penyebab saksi dan Terdakwa cekcok bukan masalah orang ketiga tetapi sekitar tahun 2019, saksi pernah melihat Terdakwa booking tukang pijak laki-laki bergaya perempuan (waria) saat itu saksi marah dan saat saksi tanyakan Terdakwa mengaku tidak melihat fotonya kalau itu Waria;
- Bahwa saksi menceritakan apa yang saksi alami ke Tiffany, adik sepupu saksi dan Pak Bambang;
- Bahwa Terdakwa memang ada menyuruh saksi untuk memeriksa penyakit kelamin karena Terdakwa menuduh saksi berhubungan dengan laki-laki lain tetapi tidak ada bukti, baik foto ataupun chat, tuduhan itu hanya asumsi Terdakwa karena saksi sering aktif di social media;
- Bahwa selama masa perkawinan saksi ada menggunakan aplikasi dating;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian yang saksi alami kepada Pak Bambang, karena pada hari Jumat Pak Bambang sudah membantu saksi untuk mencari rumah karena Pak Bambang adalah broker, saat itu saksi menelpon Tiffany tapi Tiffany tidak angkat sehingga saksi menelpon Pak Bambang dan pak Bambang yang antar saksi ke Bandara menunggu adik sepupu saksi datang dari Australia;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Bambang sejak 1 (satu) tahun yang lalu, saat sudah mulai mencari-cari rumah di Bali;
- Bahwa yang menjemput saksi saat datang ke Bali dan mengantar saksi ke rumah Terdakwa adalah Pak Bambang;
- Bahwa sebelum ini saksi tidak pernah mengalami KDRT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada mengajukan tanggapan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu istri Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu, ada kejadian KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya (kakak sepupu saksi);
- Bahwa dari cerita kakak sepupu saksi, kejadian KDRT yang dilakukan Terdakwa terhadap istrinya (kakak sepupu saksi) terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 09.47 wita bertempat di rumah kediaman Terdakwa di Mumbul Nusa Dua;



- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di Australia, kakak saksi menelpon suami saksi karena saksi lagi di Gereja kemudian suami saksi mengatakan kalau kakak saksi ada masalah sehingga kemudian saksi telpon kakak sepupu saksi;
- Bahwa di telpon, kakak sepupu saksi mengatakan kalau dia dipukul, dijambak dan dilempar ke jalan oleh suaminya (Terdakwa);
- Bahwa setelah kakak sepupu saksi menceritakan apa yang dialaminya tersebut, saksi izin ke suami saksi dan hari itu juga saksi terbang di Bali dan sekitar jam 10 malam saksi bertemu dengan kakak sepupu saksi di Bandara Bali;
- Bahwa saat bertemu di Bandara, saksi melihat kakak sepupu saksi matanya bengkak seperti habis menangis, tangan kanan kakak sepupu saksi di perban, tangannya bengkak, saksi melihat luka-luka dan lebam di lutut kaki kiri dan kanan dan jalannya pincang;
- Bahwa setelah dari Bandara, saksi dan kakak saksi pergi ke Hotel dan di hotel kakak saksi bercerita banyak mengenai kejadian yang dialaminya;
- Bahwa saat jalan dari Bandara ke parkir saat itu, kakak sepupu saksi jalannya pincang lalu saksi pegangin ;
- Bahwa tidak ada luka di wajah korban;
- Bahwa saksi melihat punggung belakang ada biru yang menurut korban karena dilempar oleh Terdakwa dan ada benjol di kepala bagian belakang (saksi tahu ada biru di punggung belakang karena saksi bantu korban pakaikan baju);
- Bahwa saksi hadir saat korban dan Terdakwa menikah;
- Bahwa korban menceritakan kalau tangan kanan Terdakwa menjambak rambut korban, kemudian tangan kiri Terdakwa memelintir tangan kanan korban kemudian korban di seret ke ruang makan selanjutnya korban di jambak dan di seret lagi ke garasi mobil dan HP korban diambil dan korban di tendang ke jalan oleh Terdakwa kemudian korban mencoba mengambil HP-nya ke jalan setelah itu Terdakwa juga lari dan mengunci pintu gerbang;
- Bahwa setahu saksi, korban dan Terdakwa memang sering cekcok;
- Bahwa saksi 5 (lima) hari di Bali dan tinggal di hotel, kondisi korban dimana jalan masih di pegangin ;
- Bahwa korban tidak ada sesak nafas;
- Bahwa yang menjemput saksi dan korban dari Bandara adalah Pak Bambang;



- Bahwa saksi melihat tangan kanan kakak sepupu saksi di perban dan bengkak, saksi melihat luka-luka/baret dan lebam di lutut kaki kiri dan kanan;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri korban dan Terdakwa bertengkar mulut;
- Bahwa saat di hotel, perban ditangan dibuka dan saksi melihat tangan kakak saksi bengkak;
- Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi 2 (dua) kali ke Polres, satu kali saat kakak sepupu saksi diperiksa tetapi saksi tidak masuk, saksi menunggu di luar;
- Bahwa setelah kejadian, korban sempat tidak bisa melakukan aktivitas selama 3 (tiga) hari dan saksi membantu korban untuk mandi dan saat berjalan saksi menuntun korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada mengajukan tanggapan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu mengenai KDRT yang dialami ibu Dhian;
- Bahwa yang saksi tahu ibu Dhian dan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 ibu Dhian menelpon saksi untuk minta di jemput di Polsek Kuta Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Dhian karena ibu Dhian sebagai investor dan saksi pernah membantu ibu Dhian saat mencari rumah di Bali ;
- Bahwa saksi kemudian datang ke Polsek Nusa dan saat itu saksi melihat kondisi ibu Dhian yaitu tangan kanan ibu Dhian kelihatan bengkak, lutut kaki kiri dan kanan lebam dan memar;
- Bahwa Ibu Dhian mengatakan kalau ibu Dhian dipukul dan dilempar oleh suaminya (Terdakwa) di rumahnya;
- Bahwa Ibu Dhian tidak mengatakan di pukul di bagian apa, saksi hanya melihat tangan kanan ibu Dhian kelihatan bengkak, lutut kaki kiri dan kanan lebam dan memar;
- Bahwa setelah dari Polsek, ibu Dhian minta diantar ke rumah ibu Tiffany di Nusa Dua, lalu dari rumah ibu Tiffany pergi ke Polresta Denpasar dan dari Polresta Denpasar pergi ke RS Bhayangkara dan kemudian balik lagi ke Polresta Denpasar dan dari Polresta Denpasar ibu Dhian minta di antar ke Bandara;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan ibu Dhian di Polsek, RS Bhayangkara maupun di Polresta karena saksi hanya menunggu di luar



tetapi yang saksi tahu setelah keluar dari RS Bhayangkara, tangan kanan ibu Dhian di perban;

- Bahwa saat di Polsek, saksi melihat ibu Dhian seperti cemas;
- Bahwa dari RS Bhayangkara dan kembali ke Polresta sekitar pukul 13.30Wita
- Bahwa saat keluar dari RS Bhayangkara, saksi melihat ibu Dhian bisa berjalan sendiri tetapi berjalan pincang dan saksi membantu ibu Dhian saat masuk ke mobil;
- Bahwa Ibu Dhian tidak dirawat dan langsung pulang dari RS Bhayangkara hari itu juga;
- Bahwa saat keluar dari RS Bhayangkara, saksi melihat di lutut kanan dan kiri ada lebam dan tangan kanan ibu Dhian di perban;
- Bahwa saat tanggal 16 April 2023, saksi tidak ada di lokasi (rumah Terdakwa) saksi bertemu ibu Dhian di Polsek;
- Bahwa tanggal 14 April 2023, ibu Dhian menelpon saksi untuk minta dijemput di Bandara Ngurah Rai untuk datang melihat property dan tanggal 15 April 2023 saksi juga mengantar ibu Dhian melihat property;
- Bahwa saksi kenal ibu Dhian sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, karena ibu Dhian mau investasi rumah, saksi juga pernah bertemu ibu Dhian dan Terdakwa di Jakarta;
- Bahwa saksi di Polsek, saksi melihat kondisi ibu Dhian seperti ada kecemasan, saksi juga melihat tangan kanan ibu Dhian kelihatan bengkok, lutut kaki kiri dan kanan lebam dan memar, ada luka gores di lututnya;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil Visum dari RS Bhayangkara;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab tangan kanan ibu Dhian kelihatan bengkok, lutut kaki kiri dan kanan lebam dan memar, ada luka gores di lututnya, hanya bu Dhian mengatakan kalau ibu Dhian dipukul dan dilempar oleh suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tangan ibu Dhian yang bengkok dan lutut ibu Dhian yang memar disebabkan oleh Terdakwa tetapi bu Dhian mengatakan kalau bu Dhian dipukul dan dilempar oleh suaminya;
- Bahwa saksi sampai di Polsek sekitar pukul 12.00 Wita;
- Bahwa tanggal 14 April 2023, saksi diminta ibu Dhian untuk menjemput di bandara Ngurah Rai untuk melihat property dan saksi tidak tahu apakah Terdakwa tahu kalau ibu Dhian datang ke Bali, karena dari Bandara, saksi mengantar bu Dhian ke Mumbul untuk taroh barang kemudian langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat property sampai jam 19.00 Wita kemudian saksi antar bu Dhian pulang ke rumahnya;

- Bahwa tanggal 15 April 2023, sekitar jam 12.00 Wita saksi menjemput ibu Dhian di rumahnya, saat itu Terdakwa melihat saksi datang, kemudian saksi dan ibu Dhian pergi untuk melihat property dan sekitar jam 17.00 Wita saksi kembali mengantar ibu Dhian pulang ke rumahnya;
- Bahwa dari Polsek, saksi mengantar ibu Dhian ke rumah ibu Tiffany tetapi saksi tidak tahu mengapa ke rumah ibu Tiffany, saksi hanya disuruh ibu Dhian untuk mengantar ke rumah ibu Tiffany;
- Bahwa dari Polresta sekitar jam 15.30 Wita, sekitar jam 17.00 Wita sampai di Bandara dan saksi menunggu di starbuck;
- Bahwa Ibu Dhian mengatakan ke Bandara untuk menunggu saudaranya dari Australia yang landing jam 10.00 malam;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk ke rumah Terdakwa, kalau mengantar ibu Dhian, saksi langsung pulang;
- Bahwa tanggal 17 April 2023, saksi tidak bertemu ibu Dhian;
- Bahwa saat ibu Dhian mengatakan di pukul dan dilempar oleh suaminya, tidak ada ditunjukkan video;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Ahli Dr. Dudut Rustyadi, Sp.FM, Subsp.EM (K), S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar sejak tahun 2015 serta menjabat sebagai Dokter Spesialis Forensik Konsultan;
 - Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan terhadap Dorothea Dhian Irawan tetapi Ahli yang membaca dan mengeluarkan Visum Et Repertum-nya;
 - Bahwa korban datang ke Rumah Sakit dalam kondisi baik-baik saja;
 - Bahwa Ahli membenarkan Visum Et Repertum yang dibacakan adalah Ahli yang membuatnya;
 - Bahwa Ahli menerangkan penyebab luka memar yang dialami korban adalah akibat kekerasan tumpul;
 - Bahwa Ahli menerangkan tangan korban di perban karena ada luka terbuka dan ada nyeri supaya tidak terkontaminasi jadi di perban;
 - Bahwa saat ditunjukkan foto-foto, Ahli mengatakan tidak tahu karena Ahli tidak memeriksa korban, saksi hanya membaca hasil pemeriksaan dan membuat Visum Et Repertum;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran menurut Glasgow Coma Scale 15 adalah kesadaran seseorang berdasarkan skor dimana skor 15 adalah skor tertinggi / maksimal untuk normal, sedangkan skor terendah / minimal adalah 3;
 - Bahwa sebelum di perban, luka di foto dulu, baru di perban untuk mengobati luka;
 - Bahwa yang diperiksa adalah apa yang ditunjukkan oleh korban, sedangkan pinggang, punggung dan kepala korban tidak diperiksa karena tidak ditunjukkan oleh korban;
 - Bahwa orban pulang dalam keadaan baik, artinya tidak diperlukan perawatan terhadap korban, berarti korban pulang dalam keadaan baik;
- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan tanggapan;

Terdakwa hanya menyampaikan permohonan maaf dari hati terdalam kepada istrinya. Terdakwa tidak ada niat untuk menyakiti korban, selama 5 (lima) tahun menikah tidak pernah ada kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa, hanya ada cecok verbal saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pindah ke Bali sejak bulan Februari 2023, sebelumnya Terdakwa dan istri (Dorothea Dhian Irawan) tinggal di Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa dan istri menikah tanggal 02 Juni 2018 dan pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saat Terdakwa pindah ke Bali bulan Februari, istri Terdakwa belum ikut dan masih sibuk pack barang tetapi seharusnya istri Terdakwa menyusul ke Bali 2 (dua) minggu kemudian;
- Bahwa saat istri Terdakwa datang ke Bali tanggal 14 April 2023, saat Terdakwa pulang ke rumah sekitar pukul 18.00 Wita, istri Terdakwa sudah ada dirumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu tanggal 16 April 2023 di rumah Terdakwa di Mumbul Nusa Dua. Awalnya Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa karena kita sudah dalam proses perceraian, sedangkan Terdakwa akan terbang ke Jakarta hari Senin, jadi Terdakwa minta istri Terdakwa tinggal di Vila di dekat kolam renang tetapi tidak jadi satu dengan rumah utama atau Terdakwa akan sewakan hotel, tetapi Dhian tidak mau meninggalkan rumah dan mengatakan akan tetap tinggal di rumah Terdakwa. Kemudian

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Dps



Terdakwa masuk dan bermaksud untuk mengunci pintu tetapi istri Terdakwa malah melambaikan kunci dan mengatakan percuma kamu tidak bisa kunci pintu, kemudian dengan menggunakan tali anjing, Terdakwa mengikat handle pintu, Terdakwa hanya ingin menunjukkan kepada Dhian kalau Terdakwa bisa mengunci pintu. Kemudian Dhian berlari ke arah pintu yang terbuat dari kaca dan Dhian berusaha untuk pecahin kaca dan menendang pintu. Karena khawatir kalau kaca pintu pecah dan malah akan lebih berbahaya, maka Terdakwa membuka tali ikatan kunci lalu Terdakwa berusaha menghalangi pintu kaca dengan tangan Terdakwa akan tetapi Dhian malah menyerang Terdakwa dengan mencakar leher Terdakwa dengan tangannya tetapi Terdakwa tahan tangan Dhian dengan tangan Terdakwa agar tidak mencakar Terdakwa akan tetapi Dhian terus maju dan Terdakwa mundur tetapi Terdakwa tersandung gallon kasong sehingga Terdakwa terjatuh kebelakang dan Dhian jatuh ke depan menimpa Terdakwa kemudian kami berdua bergulingan ke arah tembok dan terkena bangku/kursi kemudian kami berdua bangun ke arah dapur dan ada 2 (dua) anak tangga untuk turun dari dapur menuju garasi yang selalu basah dan licin, dan saat itu Dhian memakai wedges sehingga tergelincir dan menabarak tembok dan HPnya jatuh ke dekat kaki Terdakwa. Terdakwa berpikir situasi yang memungkinkan adalah dengan menendang HP Dhian keluar pagar dan Dhian pasti akan mengambil HPnya sehingga Terdakwa bisa menutup pintu pagar. Lalu Terdakwa menendang HP Dhian ke luar pagar sekitar 3 meter, kemudian Dhian keluar dan Terdakwa dapat mengunci pintu pagar tetapi Dhian memasukkan tangannya ke lobang pintu pagar untuk membuka pagar sedangkan Terdakwa berusaha untuk mengunci pagar dan Dhian juga terus menahan agar Terdakwa tidak mengunci pagar;

- Bahwa Terdakwa menendang HP Dhian keluar pagar karena saat itu Dhian marah-marah dan Terdakwa pikir untuk menenangkan Dhian sehingga Terdakwa menendang HP Dhian keluar pagar;
- Bahwa di komplek perumahan, ada ruangan ber AC untuk menenangkan diri. Jadi Terdakwa berharap Dhian bisa menenangkan diri disana dan setelah Dhian tenang, Dhian akan balik lagi ke rumah;
- Bahwa Dhian tahu rumah Tiffany dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah tempat tinggal Terdakwa sekarang bukan pilihan perusahaan dan memang Terdakwa yang pilih, waktu itu ada 2 (dua) pilihan, dan ini opsi kedua akan tetapi Terdakwa yang memutuskan untuk



pilih rumah tersebut tetapi sudah sempat diberitahukan kepada Dhian, nanti kita pilih rumah lain lagi dan kemudian Terdakwa laporkan ke perusahaan dan disetujui perusahaan;

- Bahwa saat ditunjukkan foto-foto lebam di lutut Dhian, Terdakwa menerangkan bahwa itu karena jatuh dan terkena gallon kosong dan jatuh menimpa kursi makan dan terkena tembok;
- Bahwa Terdakwa juga jatuh dan Terdakwa tidak tahu kalau ada lebam di lutut Dhian, karena jatuh tetapi Terdakwa dan Dhian jatuh dan terkena gallon kosong dan jatuh menimpa kursi makan dan terkena tembok;
- Bahwa Terdakwa berharap Dhian akan kembali lagi ke rumah, tetapi setelah Terdakwa tunggu Dhian hampir 1 (satu) jam dan Dhian tidak juga kembali ke rumah sehingga Terdakwa mengantarkan tas Dhian dan berkeliling kompleks untuk mencari Dhian dan bertemu Dhian ada di rumah Tiffany. Terdakwa tahu kalau Dhian tidak membawa tas dan berpikir kalau Dhian memerlukan barang-barang yang ada di tas nya tersebut sehingga Terdakwa antarkan tas Dhian ke rumah Tiffany;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat mengusir Dhian dengan mengantarkan tas Dhian ke rumah Tiffany, Terdakwa hanya berpikir kalau Dhian memerlukan barang-barang yang ada di tas nya tersebut dan ada juga Terdakwa bawakan botol air minum dan Terdakwa berharap bisa ngobrol dengan Dhian, ternyata Dhian malah melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa bertemu Dhian saat di rumah Justin/Tiffany, Dhian lagi berdiri di pinggir jalan depan rumah Justine dan masih kelihatan marah sehingga Terdakwa taroh tas Dhian di jalan, 5 meter dari tempat Dhian berdiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melemparkan tas Dhian ke dalam mobil, tas itu terbuat dari bahan kain dan di dalam tas itu ada make up dan parfum mahal jadi tidak mungkin Terdakwa melemparkan tas tersebut. Terdakwa tidak membantah keterangan Dhian tersebut karena Terdakwa pikir akan ada kesempatan Terdakwa untuk membantah dan menjelaskan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanya ke Justin kenapa Dhian datang kerumah Justin;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Justin, Terdakwa tidak melihat ada lebam di lutut kaki Dhian;
- Bahwa setelah Dhian pergi dari rumah Justin, Terdakwa tidak tahu apakah Dhian ada kembali lagi ke rumah Justin atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk menghubungi Dhian dengan mengirim pesan tetapi tidak di balas oleh Dhian dan Terdakwa tidak tahu kalau Dhian terluka/ada lebam;
- Bahwa Terdakwa dan Dhian sama-sama jatuh dan terguling, Terdakwa merasakan sakit di kaki tetapi tidak ada luka/lebam jadi Terdakwa pikir Dhian juga tidak ada luka/lebam lebih dari yang Terdakwa alami;
- Bahwa Terdakwa berharap Dhian yang menelpon Terdakwa atau membalas pesan Terdakwa;
- Bahwa tidak benar Terdakwa menjambak rambut, memelintir tangan kanan dan menyeret istri Terdakwa sepanjang 2 meter dan 20 meter;
- Bahwa Terdakwa menendang HP istri Terdakwa itu spontan karena Terdakwa pikir untuk menenangkan Dhian yang lagi emosi;
- Bahwa Istri Terdakwa duluan yang menyerang Terdakwa, menendang dan mencakar Terdakwa?
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan istri Terdakwa ke Polisi karena Terdakwa mencintai istri Terdakwa dan menurut Terdakwa itu bukan masalah besar;
- Bahwa selama pernikahan, Terdakwa tidak pernah menyakiti fisik istri Terdakwa;
- Bahwa sebelum peristiwa dimana istri Terdakwa melambaikan kunci rumah kepada Terdakwa, memang sebelumnya yaitu di tanggal 14 April 2023 malam hari sudah ada pembahasan yang terjadi antara Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu pembahasan mengenai persetujuan perceraian;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2023, saat Terdakwa pulang ke rumah, Dhian sudah ada di rumah dan saat itu Terdakwa mengatakan ngapaian Dhian ke rumah karena sebelumnya Dhian tidak bilang akan ke Bali dan tidak minta di jemput tetapi Dhian menjawab saya tidak perlu kasih tahu anda dan kemudian Terdakwa tanya sampai kapan Dhian akan tinggal di rumah karena Terdakwa hari Senin mau ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dhian di aplikasi dinner, aplikasi kencan untuk menjalin hubungan, saat itu Terdakwa ada di Australia dan Dhian ada di Jakarta;
- Bahwa sebelum memutuskan menikah dengan Dhian, Terdakwa bertemu derngan Dhian sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertemuan I dan II, Dhian yang datang ke Australia, pertemuan ke 3, Terdakwa dan Dhian bertemu di Bali dan pertemuan ke IV Terdakwa datang ke Jakarta;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau meninggalkan pekerjaan dan rumah Terdakwa di Australia dan pindah ke Jakarta karena saat pembicaraan Dhian mempunyai planning bisnis yang bagus selama 5 (lima) tahun dan menurut Terdakwa itu adalah investasi yang bagus dan saat itu Dhian terlihat sangat cantik, dan kami masing-masing mempunyai background keuangan yang bagus;
- Bahwa bisnis yang diplanning akan dijalani oleh Dhian adalah perternakan ikan, unggas dan saat itu prospeknya cukup menjanjikan sehingga saat Dhian minta uang, sebelum Terdakwa ke Indonesia, Terdakwa ada mengirimkan uang kepada Dhian untuk investasi bisnis tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mau pindah ke Indonesia selain karena bisnis yang menjanjikan tersebut, tetapi juga karena Terdakwa cinta kepada Dhian;
- Bahwa selama 5 (lima) tahun Terdakwa menikah dengan Dhian terasa sangat mengecewakan karena sebelum menikah, Terdakwa dan Dhian membahas bisnis dan rencana masa depan berdua akan tetapi setelah menikah, kalau membahas masa depan hanya Dhian sendiri saja, tidak pernah melibatkan Terdakwa. Apa yang Terdakwa katakan selalu salah, berapapun uang yang Terdakwa berikan selalu dibilang tidak cukup dan selalu membahas keuangan Terdakwa. Dhian selalu membahas sikap Terdakwa setiap bertengkar/ribut mulut, Dhian selalu minta cerai dan mengatakan saya batalkan sponsor KITAP kamu, bertengkar mulut hampir setiap minggu;
- Bahwa sebelum menikah dengan Dhian, Terdakwa sudah pernah menikah selama 18 tahun, sedangkan Dhian baru pertama menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Dhian menggunakan aplikasi dinner dan selama 3 (tiga) tahun menikah, Dhian juga menggunakan aplikasi pencarian orang secara agama Kristen;
- Bahwa Terdakwa memang sudah kesel dengan Dhian akan tetapi Terdakwa tetap mau bertahan dengan alasan karena Terdakwa menikah dengan Dhian untuk selamanya. Terdakwa banyak alasan untuk marah dengan Dhian tetapi Terdakwa tidak terima dengan tuduhan yang dituduhkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak ada memukul Dhian;
- Bahwa seharusnya Dhian ikut pindah ke Bali, 2 (dua) minggu setelah Terdakwa pindah ke Bali, tetapi selalu saja ada alasan Dhian sehingga belum ke Bali. Padahal truk untuk mengangkut barang sudah disiapkan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan dan sudah diatur, Dhian hanya tinggal packing barang saja. Perusahaan terus menanyakan kapan Dhian pindah ke Bali sampai akhirnya tanggal 14 April 2023 itu Dhian datang ke Bali;

- Bahwa tanggal 14 April 2023, memang ada pembicaraan mengenai perceraian dengan Dhian, tetapi Terdakwa tidak ingat siapa yang memulai duluan, tetapi Terdakwa memang menyetujui perceraian tersebut;
- Bahwa rumah tersebut ada 2 (dua) kamar, ada kolam renang dan di samping kolam renang ada vila berisi satu kamar tidur dan kamar mandi;
- Bahwa saat Terdakwa setuju untuk bercerai dengan Dhian, Dhian sendiri yang meminta untuk tidur di Vila dan bukan Terdakwa yang menyuruh;
- Bahwa Dhian ada bilang kalau menaruh perhiasan di bungkus tisu di atas meja makan dan perhiasan tersebut hilang, dan Dhian menuduh oranglain yang mengambilnya tetapi Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa melihat Dhian sudah mengambil perhiasan tersebut dan dibawa masuk ke vila. Pagi tanggal 15 April 2023, sebelum Terdakwa berangkat kerja, Dhian menuduh Terdakwa yang mengambil perhiasan tersebut dan Dhian mengatakan kalau yang hilang hanya satu, kemudian karena sebelumnya sudah pernah seperti ini dan nanti ketemu lagi perhiasannya maka Terdakwa mengatakan kepada Dhian kalau nanti setelah Terdakwa pulang dari kerja, Terdakwa akan bantu cari tetapi Dhian tetap menuduh kalau Terdakwa yang mengambil perhiasannya dan kalau tidak dikembalikan maka Dhian mengatakan kalau Dhian akan melakukan sesuatu dengan Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Dhian;
- Bahwa kejadian tanggal 16 April 2023 juga karena sebelumnya Dhian sudah marah karena perhiasan yang hilang;
- Bahwa saat tanggal 16 April 2023, Dhian pergi dalam keadaan normal dan biasa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, tanggal 14 April 2023, Dhian datang ke rumah Terdakwa bersama siapa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bambang dan pernah bertemu 1 (satu) kali di Bali saat mencari rumah dan bertemu di suatu rumah, saat itu Terdakwa bersama istri sekitar bulan November-Desember;
- Bahwa Dhian sering berkomunikasi dengan Bambang, saat pembahasan mengenai rumah, Dhian sering menyebut nama Bambang, saat di Jakarta ataupun saat di Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa pindah ke Bali, Terdakwa dan Dhian memang sudah sering bolak-balik ke Bali untuk mencari rumah;
- Bahwa kalau ke Bali, Terdakwa dan istri selalu datang bersama, tetapi kadang pergi bareng kadang terpisah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sonya;
- Bahwa saat kejadian tanggal 16 April 2023, Sonya dan Bambang tidak ada di rumah;
- Bahwa saat kejadian tanggal 16 April 2023, Dhian marah awalnya mengenai perhiasan nya yang hilang lalu saat Dhian bilang kalau punya kunci tetapi kemudian Terdakwa masih bisa mengunci handle pintu, itu membuat Dhian tambah marah;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat kalau Dhian akan pergi dari rumah Justin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melemparkan ke dalam mobil, Terdakwa meletakkan tas Dhian di pinggir jalan dan saat itu tidak ada mobil;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencari Dhian adalah untuk tahu Dhian ada dimana, apakah baik-baik saja dan Terdakwa berharap Dhian mau pulang ke rumah akan tetapi saat itu kondisi Dhian masih marah jadi Terdakwa bilang ini tas kamu dan masih ada tas di rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi a de charge : Putu Surya Sari Dewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan ibu Dhian yang mengatakan kalau dia adalah istri Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2023, saksi bekerja dari Senin sampai Sabtu dan setelah mengerjakan pekerjaan rumah saksi pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan ibu Dhian (istri Terdakwa) tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa di Perumahan Putra Bali Hills C11 Mumbul Nusa Dua. Saat itu saksi sedang bersih-bersih kemudian sekitar jam 17.00 Wita datang ibu Dhian yang mengatakan kalau dia adalah istri Brendon (Terdakwa). Saat itu saksi dan ibu Dhian ngobrol, sekitar jam 17.30 Wita saat saksi siap-siap mau pulang ke rumah, Terdakwa datang dan saat itu saksi mendengar kalau Terdakwa mengatakan kenapa kamu datang tidak bilang-bilang. Dan saat saksi akan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Dps



pulang, Terdakwa bertanya kepada saksi apa saja yang saksi bicarakan dengan ibu Dhian dan saksi mengatakan ibu Dhian hanya ngobrol saja menanyakan apakah saya betah, saya digaji berapa;

- Bahwa Ibu Dhian memanggil saksi dengan kata “kamu” dan menurut Pak Brendon itu tidak sopan karena Pak Brendon tidak pernah memanggil saya “Kamu tetapi Ibu” sehingga Pak Brendon menganggap itu perlakuan kasar ibu Dhian kepada saya;
- Bahwa hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekitar jam 14.15 Wita, saksi ada bertemu lagi dengan ibu Dhian di Glogor Carik janji di minimarket tetapi saksi bertemu ibu Dhian di pinggir jalan di dekat minimarket dan saat itu saksi sampai duluan sehingga saksi bisa melihat ibu turun dari mobil dan jalan biasa saja. Saat itu ibu suruh saksi untuk mengambil kunci gerbang tetapi saat itu bu Dhian mengatakan supaya saya tidak bilang kalau ketemu ibu Dhian, bilang saja kalau saya datang terlambat;
- Bahwa saat bertemu di Glogor Carik, ibu Dhian keluar dari mobil putih dan ada supirnya;
- Bahwa hari Senin, tanggal 17 April 2023, saksi bertemu dengan Ibu Dhian dan ibu mengatakan hati-hati kerja dengan Terdakwa suka marah-marrah, suka pukul, kalau Brendon marah-marrah nanti kamu di pukul, kemarin aku di pukul, tapi saat itu ibu biasa saja, ibu pake celana pendek, saat itu ibu bilang jangan bilang siapa-siapa ini urusan pribadi dan ibu bilang mau balik ke Jakarta. Lalu ibu ada WA suruh mengantarkan barang yang ketinggalan di rumah untuk diantar ke rumah ibu Tiffany karena ibu bilang akan berangkat ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa hari Minggu, tanggal 16 April 2023, saksi tidak bertemu dengan Ibu Dhian karena hari Minggu saksi libur kerja;

Terhadap keterangan saksi a decharge, Terdakwa tidak ada mengajukan tanggapan;

2. Saksi a decharge : Justin Luke, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2019;
- Saksi kenal dengan ibu Dhian yaitu istri Terdakwa;
- Saksi tidak tahu apa kejadian yang terjadi pada tanggal 16 April 2023 di rumah Terdakwa Putra Bali Hills C11 Mumbul Nusa Dua;
- Bahwa tanggal 16 April 2023, saat itu saksi dan istri saksi sedang berada di rumah, Dhian (istri Terdakwa) datang ke rumah saksi dan saksi yang



pertama bertemu kemudian saksi panggil istri saksi kemudian Dhian diajak masuk ke rumah saksi;

- Bahwa saat datang ke rumah saksi, saat itu Dhian menangis tetapi saat itu Dhian bisa berjalan normal/biasa saja dan saat naik 3 (tiga) anak tangga juga biasa saja. Kemudian Dhian bercerita ke istri saksi (istri saksi menceritakan kepada saksi ketika Dhian sudah pergi) kalau Dhian mengatakan dia di dorong keluar oleh Terdakwa;
- Bahwa saat di rumah saksi, Dhian tidak membutuhkan bantuan untuk melakukan sesuatu;
- Bahwa tidak ada diceritakan mengenai pemukulan dan dilempar;
- Bahwa Dian tidak menceritakan argumennya, Dhian hanya menceritakan kalau dia dorong keluar oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada diceritakan oleh Dhian mengenai benjol di kepala, sakit di punggung dan pinggang dan kaki tangan terkilir;
- Bahwa Dhian di rumah saksi sekitar 1 (satu) jam kemudian Dhian pergi dengan taxi online dan yang memesan adalah istri saksi;
- Bahwa saksi dan istri saksi tidak ada berpesan apapun ke sopir taxi;
- Bahwa Dhian ada datang ke rumah saksi untuk drop barang tapi saksi lupa kapan;
- Bahwa saat Dhian datang dengan menangis pada tanggal 16 April 2023, istri saksi tidak ada menyarankan sesuatu kepada Dhian, saat itu Dhian hanya menangis saja tetapi berjalan normal dan tidak pincang;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Dhian pergi dengan taxi online yang dipesankan istri saksi, tapi mungkin ke Polsek;
- Bahwa saksi melihat ada lebam di lutut kaki ibu Dhian;
- Bahwa saat ditunjukkan foto, saksi mengatakan foto itu mirip dengan memar/lebam di lutut kaki ibu Dhian;
- Bahwa kondisi ibu Dhian saat datang ke rumah saksi yaitu menangis dan kelihatan sedih;
- Bahwa saksi tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengetahui kejadian pada tanggal 16 April 2023 di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi a decharge, Terdakwa tidak ada mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar print out foto luka-luka korban yang telah di legalisir;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-04062018-0012 Tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh NYOMAN SOKA, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, menerangkan pada tanggal 04 Juni 2018 telah berlangsung perkawinan antara BRENDON JAMES CLEAVER dengan DOROTHEA DHIAH IRAWAN,
- Bahwa benar kejadian berawal dari saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 datang ke Bali mengunjungi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Putra Bali Hills No. C11 Badung;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 09.47 WITA saat saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN sedang menelpon di dalam kamar tamu menghadap ke ruang utama tiba-tiba Terdakwa mengunci pintu teras ruang utama dan saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN mendekati pintu ruang utama bertanya kepada Terdakwa "kenapa pintu dikunci saya masih tinggal disini? Jangan kunci pintunya kalau tidak nanti saya dobrak" namun Terdakwa hanya diam tidak menjawab pertanyaan saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN, kemudian saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN menendang bingkai pintu sliding teras melihat hal tersebut Terdakwa akhirnya membuka pintu kemudian mendekati saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN dan menjambak rambut bagian atas saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian tangan kiri saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN diplintir oleh Terdakwa menggunakan tangan kirinya, setelah itu saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN diseret sepanjang 2 meter dan didorong ke lantai ruang makan sambil Terdakwa mengusir saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN, selanjutnya Terdakwa kembali menjambak dan menyeret saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN sepanjang kurang lebih 20 meter dan sesampainya di garasi mobil saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN didorong oleh Terdakwa sedangkan handphone milik saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN ditendang ke arah jalan raya oleh Terdakwa sambil Terdakwa keluar juga ke jalan raya, dan karena kejadian tersebut saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN berteriak meminta tolong sambil saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN mengancam Terdakwa akan melaporkan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Dps



atas kekerasan tersebut kepada ketua lingkungan ibu Ely, akan tetapi Terdakwa malah tertawa sambil menunjuk rumah ketua lingkungan dan berkata "iya telpon saja biarkan saja saya berbicara dengan ibu ely", kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu dapur dan saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN lari keluar rumah untuk mengambil handphone nya dan saat yang sama Terdakwa lari ke arah pintu gerbang dan berusaha mengunci pintu gerbang melihat hal tersebut saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN berusaha membuka pintu gerbang dengan mendorongnya namun Terdakwa berusaha menutup pintu gerbang dan karena saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN tidak kuat lagi akhirnya pintu gerbang digembok oleh Terdakwa dan Terdakwa masuk kedalam rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : VER/73/V/2023/Rumkit tertanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp. FM, Subsp, EM(K), SH., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar yang pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap perempuan atas nama DOROTHEA DHIAH IRAWAN didapatkan luka-luka sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada tangan dan lutut setelah dipukul, dijambak, diseret dan kedua tangan dipelintir oleh suami korban sekitar enam jam sebelum datang diperiksa.
2. a. Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran berdasarkan glasglow coma scale 15, tekanan darah 110/80 mmHg, denyut nadi 87 kali per menit,,suhu 36 derajat celcius.

Luka – luka:

1. Pada lutut kanan sisi dalam, lima sentimeter dari lipatan lutut dalam, terdapat luka memar, berwarna kemerahan, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
2. Pada lutut kiri sisi luar, lima sentimeter dari lipatan lutut dalam, terdapat luka memar, berwarna kemerahan, berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
3. Tindakan medik dilakukan
 - Pembalutan pada tangan kanan
 - Pengobatan anti radang dan pengurang nyeri
4. Korban pulang dalam keadaan baik setelah dilakukan pemeriksaan

KESIMPULAN: pada korban perempuan berusia empat puluh enam tahun ini ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan luka-luka tersebut tidak mengganggu saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama: 44 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua pasal 44 Ayat (4) jo. Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 44 Ayat (4) jo. Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik
3. Unsur dalam lingkup rumah tangga
4. Unsur tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" yang istilah lainnya dalam perundang-undangan disebut juga dengan "Barang Siapa" pada dasarnya adalah menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya, sehingga dapat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan orang yang bernama BRENDON JAMES CLEAVER, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan ia terdakwa BRENDON JAMES CLEAVER, menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah BRENDON JAMES CLEAVER, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun soal terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa dimana Kekerasan Fisik tersebut berawal dari saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 datang ke Bali mengunjungi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Putra Bali Hills No. C11 Badung;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 09.47 WITA saat saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN sedang menelpon di dalam kamar tamu menghadap ke ruang utama tiba-tiba Terdakwa mengunci pintu teras ruang utama dan saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN mendekati pintu ruang utama bertanya kepada Terdakwa "kenapa pintu dikunci saya masih tinggal disini? Jangan kunci pintunya kalau tidak nanti saya dobrak" namun Terdakwa hanya diam tidak menjawab pertanyaan saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN, kemudian saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN menendang bingkai pintu sliding teras melihat hal tersebut Terdakwa akhirnya membuka pintu kemudian mendekati saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN dan menjambak rambut bagian atas saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian tangan kiri saksi DOROTHEA DHIAH

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Dps



IRAWAN diplintir oleh Terdakwa menggunakan tangan kirinya, setelah itu saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN diseret sepanjang 2 meter dan didorong ke lantai ruang makan sambil Terdakwa mengusir saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN, selanjutnya Terdakwa kembali menjambak dan menyeret saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN sepanjang kurang lebih 20 meter dan sesampainya di garasi mobil saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN didorong oleh Terdakwa sedangkan handphone milik saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN ditendang ke arah jalan raya oleh Terdakwa sambil Terdakwa keluar juga ke jalan raya;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN berteriak meminta tolong sambil saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN mengancam Terdakwa akan melaporkan atas kekerasan tersebut kepada ketua lingkungan ibu Ely, akan tetapi Terdakwa malah tertawa sambil menunjuk rumah ketua lingkungan dan berkata "iya telpon saja biarkan saja saya berbicara dengan ibu ely", kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu dapur dan saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN lari keluar rumah untuk mengambil handphone nya dan saat yang sama Terdakwa lari ke arah pintu gerbang dan berusaha mengunci pintu gerbang melihat hal tersebut saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN berusaha membuka pintu gerbang dengan mendorongnya namun Terdakwa berusaha menutup pintu gerbang dan karena saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN tidak kuat lagi akhirnya pintu gerbang digembok oleh Terdakwa dan Terdakwa masuk kedalam rumah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah sifat yang melekat pada diri terdakwa BRENDON JAMES CLEAVER dengan menghendaki luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain dan untuk dapat dikatakan menimbulkan perasaan sakit, luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain, tindakan itu telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dibenarkan yang dapat menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain yaitu saksi/korban DOROTHEA DHIAH IRAWAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri atau Sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan Lingkup Rumah Tangga dalam undang-undang ini meliputi : Suami, Isteri dan anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-04062018-0012 Tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh NYOMAN SOKA, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, menerangkan pada tanggal 04 Juni 2018 telah berlangsung perkawinan antara BRENDON JAMES CLEAVER dengan DOROTHEA DHIAH IRAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan menjambak rambut bagian atas saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian tangan kiri saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN diplintir oleh Terdakwa menggunakan tangan kirinya, setelah itu saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN diseret sepanjang 2 meter dan didorong ke lantai ruang makan sambil Terdakwa mengusir saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN, selanjutnya Terdakwa kembali menjambak dan menyeret saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN sepanjang kurang lebih 20 meter dan sesampainya di garasi mobil saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN didorong oleh Terdakwa sedangkan handphone milik saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN ditendang ke arah jalan raya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi/korban yang adalah masih terikat perkawinan yang sah dimana saksi/korban adalah istri dari Terdakwa tersebut mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri atau Sebaliknya" telah terpenuhi.
Ad.4. Unsur Yang Tidak Menimbulkan Penyakit atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan atau Mata Pencaharian atau Kegiatan Sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan akibat perbuatan Terdakwa, saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : VER/73/V/2023/Rumkit tertanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp. FM, Subsp, EM(K), SH., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar yang pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap perempuan atas nama DOROTHEA DHIAH IRAWAN didapatkan luka-luka sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada tangan dan lutut setelah dipukul, dijambak, diseret dan kedua tangan dipelintir oleh suami korban sekitar enam jam sebelum datang diperiksa.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Dps



2. a. Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran berdasarkan glasgow coma scale 15, tekanan darah 110/80 mmHg, denyut nadi 87 kali per menit, suhu 36 derajat celsius.

Luka-luka:

1. Pada lutut kanan sisi dalam, lima sentimeter dari lipatan lutut dalam, terdapat luka memar, berwarna kemerahan, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
 2. Pada lutut kiri sisi luar, lima sentimeter dari lipatan lutut dalam, terdapat luka memar, berwarna kemerahan, berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
3. Tindakan medik dilakukan
- Pembalutan pada tangan kanan
 - Pengobatan anti radang dan pengurang nyeri
4. Korban pulang dalam keadaan baik setelah dilakukan pemeriksaan

KESIMPULAN: pada korban perempuan berusia empat puluh enam tahun ini ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Dan luka-luka tersebut tidak mengganggu saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa luka-luka tersebut tidak mengganggu saksi DOROTHEA DHIAH IRAWAN dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Unsur Yang Tidak Menimbulkan Penyakit atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan atau Mata Pencarian atau Kegiatan Sehari-hari, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti, maka untuk dakwaan Penuntut Umum yang selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena hal tersebut menyangkut berat ringannya pidana



yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan Majelis sebagaimana bunyi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi/korban Dorothea Dhiah Irawan mengalami rasa sakit dan luka, perasaan tidak nyaman dan trauma

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa xxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa xxxxxxxxxxxxxx oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar print out foto luka-luka korban yang telah dilegalisir;Dilampirkan dalam berkas perkara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yogi Rachmawan, S.H., M.H. , I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 26 September 2023, dibantu oleh Lien Herlinawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Luh Heny F. Rahayu, S.H., Mkn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Team Penasihat Hukum serta Penterjemah Bahasa;

Hakim Anggota,

Ttd

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Ttd

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd

I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lien Herlinawati, S.H., M.H.